



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 104 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBBRIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, produktivitas dan kinerja, serta kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkup Pemerintah Daerah.
6. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS di luar gaji pokok dan tunjangan jabatan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, produktivitas, motivasi dan kinerja, serta kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II PENERIMA TPP

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- (2) Dikecualikan dari Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. CPNS;
 - b. PNS Guru yang mendapatkan tunjangan Sertifikasi;
 - c. PNS Guru yang mendapatkan tunjangan Non Sertifikasi;
 - d. PNS yang mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan dari pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

- e. PNS yang mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan yang bersumber dari pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. PNS yang ditugaskan sebagai Sekretaris Desa; dan
- g. PNS yang telah purna tugas.

BAB III BESARAN TPP

Pasal 3

- (1) Besaran penerimaan TPP per bulan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi Jabatan; dan
 - b. Tingkat Kehadiran.
- (2) Daftar rincian Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan Daftar Hadir elektronik atau Daftar Hadir Manual PNS bulan sebelumnya, yang dilaporkan secara tertulis oleh masing-masing perangkat daerah.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengisian daftar hadir elektronik dan daftar hadir manual dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketidakhadiran PNS yang diperhitungkan sebagai Pengurang TPP adalah ketidakhadiran PNS tanpa izin tertulis dari atasan langsungnya.
- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak masuk kerja tanpa izin tertulis, TPP dipotong 100% per hari;
 - b. Melakukan absensi kedatangan mendahului batas awal ketentuan, TPP dipotong 50% per hari;
 - c. Terlambat masuk kerja sampai dengan 1 jam tanpa izin tertulis, TPP dipotong 25% per hari;
 - d. Terlambat masuk kerja lebih dari 1 jam tanpa izin tertulis, TPP dipotong 50% per hari;
 - e. Tidak melakukan absensi pada saat kedatangan tanpa izin tertulis, TPP dipotong 50% per hari;
 - f. Pulang mendahului jam kerja kurang dari 1 jam tanpa izin tertulis, TPP dipotong 25 % per hari;
 - g. Pulang mendahului jam kerja lebih dari 1 jam tanpa izin tertulis, TPP dipotong 50 % per hari;
 - h. Melakukan absensi kepulangan melebihi batas akhir ketentuan, TPP dipotong 50% per hari; dan
 - i. Tidak melakukan absensi pada saat kepulangan tanpa izin tertulis, TPP dipotong 50% per hari;

BAB IV
REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN

Pasal 5

- (1) Rekapitulasi tingkat kehadiran dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen e-Presensi dan/atau pelaporan tertulis masing-masing perangkat daerah.
- (2) Pelaporan tingkat kehadiran PNS masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah.
- (3) Kepala perangkat daerah menyampaikan laporan hasil rekapitulasi daftar hadir setiap bulan terdiri dari:
 - a. Laporan daftar hadir kepegawaian paling lambat diterima tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan; dan
 - b. Laporan pendukung ketidakhadiran PNS di lingkup Perangkat Daerah dalam bentuk hitungan jam atau hari.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Ketentuan dan tata cara pembayaran TPP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 65), dan
2. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 83),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 12 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 105

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 104 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KLASIFIKASI JABATAN DAN BESARAN TPP

NO	KLASIFIKASI JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	2	3
1.	Eselon II.a	5.500.000,00
2.	Eselon II.b	3.500.000,00
3.	Eselon III.a	2.000.000,00
4.	Eselon III.b	1.100.000,00
5.	JFT Ahli Madya (IV/a – IV/b)	900.000,00
6.	Eselon IV.a	800.000,00
7.	JFT Ahli Muda (III/c – III/d)	700.000,00
8.	Eselon IV.b	700.000,00
9.	JFT Ahli Pertama (III/a – III/b)	600.000,00
10.	Eselon V	600.000,00
11.	Pelaksana Golongan IV	600.000,00
12.	JFT Penyelia (III/c – III/d)	500.000,00
13.	Pelaksana Golongan III	450.000,00
14.	JFT Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b)	450.000,00
15.	JFT Terampil (II/c – II/d)	400.000,00
16.	Pelaksana Golongan II	370.000,00
17.	Pelaksana Golongan I	350.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO